

STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH

2014

PERWAL KOTA CIREBON NO.28, BD 2014/NO.28, LL SETDA KOTA CIREBON : 5 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015

ABSTRAK - Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 perlu dipedomani dengan Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERPRES No. 15 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.7 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2007; PERMENPU No.45/PRT/M/2007; PERMENPU No.11/PRT/M/2013; PERMENKEU No.58/PMK.02/2008; PERMENKEU No.113/PMK.05/2012; PERMENKEU No.72/PMK.02/2013; PERMENKEU No.52/PMK.02/2014; PERMENKEU No.53/PMK.02/2014; PERDA KOTA CIREBON No.12 Tahun 2008; No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.12 Tahun 2011; No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.13 Tahun 2011; No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.14 Tahun 2011; No.17 Tahun 2008; PERWAL KOTA CIREBON No.38 Tahun 2009;
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program atau kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja serta sebagai alat ukur belanja atau kegiatan dan penyeragaman satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Di dalam Peraturan Walikota ini selain diatur mengenai biaya umum, juga diatur biaya-biaya lainnya seperti biaya perjalanan dinas, standar pengadaan kendaraan dinas, biaya eksploitasi dan pemeliharaan, biaya pendidikan aparatur, komponen biaya pembangunan, penambahan fasilitas dan pemeliharaan bangunan gedung, biaya pekerjaan penyediaan jasa kebersihan, komponen biaya pekerjaan pekerjaan jasa konsultan, standar biaya pembangunan dan pengembangan *hardware* dan *software* sistem

informasi dan telematika (sitel), biaya pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata ruang, biaya pengujian sample yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas lingkungan, standar biaya pada sektor perindustrian dan perdagangan, standar belanja kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata, standar belanja pada sektor kesehatan, standar biaya pada sektor pertanian peternakan dan kelautan, standar biaya pada urusan sosial, standar biaya pada urusan pemberdayaan perempuan dan eksploitasi penggunaan BBM bagi sarana persampahan, standar belanja pendidikan, standar biaya pada bidang perhubungan, standar biaya perencanaan studi dan penanganan AMDAL dan perhubungan (AMDAL Lalu Lintas) pada bidang sumber daya air, kebinamargaan dan tata ruang pemukiman dan prasarana wilayah, standar belanja pengkajian / penelitian literatur penelitian dasar, standar belanja penelitian/ pengkajian, dan analisis biaya pembangunan dan pemeliharaan bidang sumber daya air.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 29 Agustus 2014.
- Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - Lampiran : 102 hlm.